

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/31/II/KA/RH.00.02/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pembinaan lanjutan di lingkungan Badan

Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Lily Wahyuni, A.Md., Faram</u>

Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan kegiatan *Home Visit* Klien Pendampingan layanan

rehabilitasi Rawat Lanjut, An. Terlampir;

2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025;

- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 04 Februari 2025





LAMPIRAN
SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB
NOMOR : Sprin/31/II/KA/RH.00.02/2025/BNNP

TANGGAL: 04 Februari 2025

DAFTAR NAMA KLIEN HOME VISIT

NO	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Lalu Ersya Taulani	Batu Apit Desa Gerung Kec. Praya Kab. Lombok Tengah.	Home Visit II Tgl 07 Februari 2025
2.	Muhammad Nuh	Dasan Sari Kota Mataram	Home Visit I Tgl 06 Februari 2025

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 04 Februari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Marjuki, S.I.K., M.Si